**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang melanggar hukum dan kesopanan. Tindak pidana pencabulan di atur dalam Kitab Undang-undang Pidana (selanjutnya disebut KUHP) pada Bab XIV Buku ke- II yakni dimulai dari Pasal 289-296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Sebagai wujud nyata bahwa negara sebagai pelindung martabat anak, melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana diubah disebut Undang­­-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 selanjutnya disebut (Undang-undang Perlindungan) anak untuk membentuk dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak UPTD.P2PTP2A. merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang bertugas untuk melindungi anak-anak bangsa dari segala tindakan yang merugikan mereka. Keberadaan UPTD.P2PTP2A sangat dibutuhkan oleh terutama korban tindak pidana pemerkosaan.

Sebagai lembaga Independen negara, secara spesifik P2PTP2A mempunyai tugas dan fungsi menurut Pasal 3, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu antara lain:

1. Melakukan sosialisasi keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelanggaran perlindungan anak.
2. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Tingginya tingkat kekerasan terhadap anak, membuat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( P2PTP2A )juga harus serius membantu anak . Pencegahan tindak pidana dapat ditempuh dengan strategi mengutamakan hak anak dalam semua kebijakan dan program dan masyarakat, memberdayakan anak sebagai subyek dan hak­­­­­­­-haknya dalam menentang pencabulan, kesehatan dan kesejahtraan sosial.

Upaya penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem dan mekanisme perlindungan hukum dan sosial bagi anak yang beresiko atau menjadi korban pencabulan selain itu sangat penting pula dilakukan upaya pemulihan anak korban pencabulan caranya antara lain dengan mengutamakan pendekatan yang baik kepada anak yang menjadi korban pencabulan dalam seluruh prosedur perundangan memberi pelayanan medis psikologis terhadap anak dan keluarganya, mengingat anak yang menjadi korban pencabulan biasanya mengalami trauma yang berpotensi mengganggu perkembangan kejiwaan mereka .

Kehidupan bermasyarakat setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lain dapat ditinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk juga segi hukum ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya menimbulkan apa yang dinamakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan yang ada tersebut ,maka di suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib untuk ditaati terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan di ambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda atau bagi seorang yang telah yang telah melakukan tindak pidana akan dijatuhkan sanksi berupa baik itu penjara, kurungan atau denda.

Berdasarkan kasus Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak P2PTP2A provinsi sumatera utara dalam menangani kasus Anak korban tindak pidana pencabulan dengan korban yang bernama An yang berumur 7 tahun dan pelaku yang bernama Mu bahwa pelaku telah beberapa kali di cabuli oleh tersangka di rumah korban itu sendiri yang kondisi rumah kososng untuk khasus tersebut pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak P2PTP2A medan sumatera utara fokus pada pendampingan pemulihan pisikologis anak ,Sebagai salah satu peran dari P2PTP2A dan upaya yang dilakukan dengan mengembangkan sistem dan mekanisme perlindungan Hukum dan sosial bagi anak yang beresiko menjadi korban pencabulan dan penting pula dilakukannya upaya pemulihan dan integrasi anak korban pencabulan. caranya antara lain dengan mengutamakan pendekatan yang baik kepada anak yang menjadi korban pencabulan, memberi pelayanan bimbingan Pisikologis terhadap anak dan keluarganya mengingat anak yang menjadi korban pencabulan biasanya mengalami trauma dan mengganggu perkembangan kejiwaan.[[1]](#footnote-1)

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik mengangkat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “**PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGGAN ANAK (UPTD.P2PTP2A) PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN PISIKOLOGIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN“**

1. **Perumusan Masalah**

Sesuai dengan judul Skripsi ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Memberikan bimbingan psikologis terhadap korban tindak pidana penabulan, maka rumusan masalah yang dibahas adalah :

1. Bagaimanakah peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumut dalam memberikan bimbingan Psikologis kepada korban tindak pidana pencabulan?

2. Apakah kendala-kendala Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumut dalam memberikan bimbingan psikologis kepada korban tindak pidana pencabulan?

1. **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan di atas tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Medan dalam memberikan bimbingan psikologis kepada korban tindak pidana pencabulan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Medan dalam memberikan bimbingan psikologis kepada korban tindak pidana pencabulan
3. **Metode Penelitian**

Dalam pembuatan proposal ini penulis melakukan Metode Penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Pendekatan

Didalam melakukan penelitian ini penulis mrnggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan kenyataan hukum dalam perakteknya dilapangan atau dengan cara mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian serta norma-norma yang berlaku tersebut dikaitkan atau dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan dan fakta-fakta yang ditemui dilapangan. [[2]](#footnote-2).

1. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan

dengan tujuan mengumpulkan data yang objektif[[3]](#footnote-3). Data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara kepada 2 anggota P2PTP2A dan 1 orang Psikolog dinas pemberdayaan prempuan dan perlindungan anak Provinsi Sumatera Utara yaitu Bapak Hamzah,S,SOS, Bapak Parmohonan Nauli.S.H dan Ibuk Widya Susanti,S,PSI. Kesemuaannya pernah melakukan bimbingan pisikologis terhadap Anak korban tindak pidana pencabulan

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kasus dan dokumen-dokumen resmi[[4]](#footnote-4). Data sekunder diperoleh data kasus di P2PTP2A Medan terutama berkaitan dengan bimbingan psikolog kepada anak korban pencabulan.

1. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu:
2. Wawancara adalah pertanyaan semi terstruktur.teknik wawancara semi terstruktur adalah menggunakan pedoman wawacara dan ada kalanya peneliti tidak menggunakan pedoman dalam melakukan pedoman wawancara untuk pengumpulan datanya .[[5]](#footnote-5)
3. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada terrdiri dari perundanga-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum,kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan memahami penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. [[6]](#footnote-6)

1. Analisa Data

Analisis data merupakan kegiatan merapikan data hasil pengumpilann data sehingga siap pakai untuk dianalisis dan mengambil keputusan.Dalam penulisan ini stelah data diuraikan secara deskriptip. Dalam bentuk kualitatip, yaitu dengan mengelompokkan dan nenurunkan aspek-aspek yang diteliti. Apabila keseluruhan data sudah terkungpul maka langkah selanjutnya yang di ambil oleh peneliti adamembuat lah pengolahan dan membuat analisis terhadap datayang sudah di kumpukan itu.[[7]](#footnote-7)

1. Lihat berita hukum online “*Kasus Kekerasan Seksual Anak Makin Memprihatinkan”*http://www.hukumonline.com.berita/baca/lt.514c58f9ca788/kasus-kekerasan-seksual-anak-makin-memprihatinkan [↑](#footnote-ref-1)
2. Soerjono Soekanto,1984, *Pengantar penelitian hukum,*, UI-press, Jakarta, hlm. 51. [↑](#footnote-ref-2)
3. Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 53. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid*, hlm 12. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid,* hlm 163.ddi [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid*, hlm 68. [↑](#footnote-ref-6)
7. Bambang Sugono, 2015, metode penelitian Hukum, Rawali pers,Jakarta ,hlm 38 [↑](#footnote-ref-7)